



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 4896/A2.III.1/KP/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo No.43 tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 26 Tahun 2001  
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2001;  
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001;  
7. Keputusan MENDIKBUD Nomor 010/0/2000;  
8. Keputusan MENDIKBUD Nomor 021/P/1999;  
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 76046/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-04-2001;

Memperhatikan : Persetujuan Kepala BKN Nomor AB.0230000113 tanggal 6-11-2001;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini.

Nama : Dra. Laili Komariyah  
NIP : 131 961 511  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 18 Agustus 1966  
Pangkat/Golongan ruang : Penata Tk.I (Gol.III/d), 1-10-1999  
Jabatan/Umit Kerja : Lektor Kepala  
Pada FKIP Unmul di Samarinda  
Terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 2001  
dinaikkan pangkatnya menjadi,  
Pangkat/golongan ruang : Pembina (Gol.IV/a)  
Masa kerja : 10 tahun 7 bulan  
Gaji pokok : Rp. 992.000,-  
Tunjangan jabatan dosen : Rp. 645.000,-

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Maret 2002

Menteri Pendidikan Nasional



TEMBUSAN :

1. Kepala BAKN di Jakarta.
2. Kepala KPNK Samarinda
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Dekan FKIP Unmul di Samarinda
5. Rektor Unmul di Samarinda
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas